



PUTUSAN

Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YANUAR SUPARHADI**, bertempat tinggal di Jalan Siwalankerto Selatan 2/22, Surabaya;
2. **HERY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan 6/14, Surabaya;
3. **S ADI**, bertempat tinggal di Jalan Kedungsekar Lor RT 03 RW 01, Gresik;
4. **WAHYUDI**, bertempat tinggal di Jalan Kebaron V/17, Surabaya;
5. **NURI INDANIA PRAMANASESA**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Dulasim 02E/24, RT 003 RW 006, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
6. **R.M. WISNUSUBROTO PARDHIJANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cinde Utara 52, RT 001 RW 012, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari;
7. **KHUSNUL KHULUK**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara, RT 01 RW. 01, Kelurahan Peganden, Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
8. **JOKO WOLYO**, bertempat tinggal di Jalan Simo Pomahan Baru 19/7, Surabaya;
9. **HERMAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Utara 12/16, Kota Surabaya;
10. **M. FARID**, bertempat tinggal di Jalan Gubernur Suryo 3-B/55, Kabupaten Gresik;
11. **LYA MARGARETA, A.MD.**, bertempat tinggal di Jalan Manukan Lor II/128, Surabaya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **TUTIK ARIZONA**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip 20 A Surabaya;
13. **LULUK WIDIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Veteran 5 A/33, Gresik;
14. **LULUK FITRIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Ngampel, RT 01 RW 01, Kelurahan Ngampel, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
15. **BASRI**, bertempat tinggal di Jalan Indrapura Jaya Tengah 1-A, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya;
16. **RIRIN FITRIA HARIANTI**, bertempat tinggal di Jalan KPT Darmosugondo XII/40, Gresik;
17. **AGUS WAHYUDI EFFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Kupang Krajan II/33, Surabaya;
18. **MOHAMAD ROSUL**, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari, RT 06 RW 02, Kelurahan Karang Tanjung, Kecamatan Candi, Sidoarjo;
19. **RUSDIANTO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Emerald III Nomor 7 PPS, Gresik;
20. **NUR HADI**, bertempat tinggal di Jalan Ken Arok 7, Perum GWA Sekarkurung, Kebomas Gresik;
21. **SYAIFUL ROHMAH**, bertempat tinggal di Jalan Pragoto 7, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya;
22. **ADYTIYA PRATAMA**, bertempat tinggal di Gempol, RT 01 RW 06, Kabupaten Ngawi;
23. **NURIL ALVIOLETTA**, bertempat tinggal di Jalan DR Wahidin S.H., Gang 16, RT 03 RW 03, Gresik;
24. **SLAMET BINARKO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Kedanyang, RT 02 RW 02, Kelurahan Kedanyang, Kecamatan Kebomas, Gresik;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **MUCH. TAUFIK**, bertempat tinggal di Jalan Karangpoh 3/18, RT 02 RW 01, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes Surabaya;
26. **YOEHANITA FITRI AGUSTIN**, bertempat tinggal di Jalan Usman Sadar Gang 18/16-A, Kabupaten Gresik;
27. **FALENSIANUS HUSEN**, bertempat tinggal di Jalan Deru, RT 06 RW 03, Kelurahan Mokel, Kecamatan Komba, Kabupaten Mangarai Timur;
28. **FITA NUR AZIZAH**, bertempat tinggal di Jalan KH Hasyim Asyari 39, RT 03 RW 01, Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
29. **HERMANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ken Arok 18, RT 08 RW 02, GWA Sekarkurung, Kebomas, Gresik;
30. **EKO WAHYONO**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Bungur, RT 02 RW 03, Kelurahan Bungur, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
31. **SHOVIATUR ROHMAH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Jogodalu, RT 05 RW 01, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;
32. **LIYA AINUR RUSYDA**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Giri XIII Q, RT 08 RW 02, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas Gresik;
33. **EKO YULIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Gerih, RT 03 RW 02, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Pujon, Malang;
34. **AGUS SUYATNO**, bertempat tinggal di Jalan Wonosari 6/38, RT 03 RW 01, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya;
35. **MUHAMMAD FARDIAN SYAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Krangan III/6, RT 05 RW 01, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Surabaya;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. **WAHYU NUR CAHYO**, bertempat tinggal di Jalan Medayu Selatan 16/P-4, Kecamatan Rungkut, Surabaya;
37. **SUTIANI**, bertempat tinggal di Jalan KH Faqih Usman Gang 4-A/1, Kelurahan Kemutran, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
38. **AGUNG BUDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Tawangrejo, RT 10 RW 03, Kelurahan/Desa Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan;
39. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Kebraon 4/5, RT 04 RW 02, Surabaya;
40. **AGUS BASUKI**, bertempat tinggal di Banjar, RT 01 RW 06 Kelurahan Ngawi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
41. **MUJI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Wira Nomor 14 GKB, RT 01 RW 12, Gresik;
42. **TRIMAN EDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Gempolan, RT 04 RW 02, Kelurahan Gempolan, Kabupaten Tulungagung;
43. **DARTO EKO PURWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Klagon, RT 01 RW 05, Kabupaten Tuban;
44. **M IRFAN**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo 74, RT 06 RW 02, Kabupaten Gresik;
45. **YAYAN DWI BIYANTO**, bertempat tinggal di Panjunan, RT 02 RW 01, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Wilson Joseph Hambleton, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wilson & Partners, beralamat di Jalan HR Muhammad 140, HR Muhammad Square C-12, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

T e r h a d a p

TIM KURATOR PT. MUINTAN SAHANAYA ABADI, TUAN IRWIN TANOYO, TUAN YACUB TANOYO dan TUAN TONY

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



TANOYO, (Dalam Pailit), yang bernama antara lain **CHANDRA NADHI, S.H, M.H, YOHANES ROY COASTRIO, S,H, BENI WIJANARKO, S,H, DITYA SEPTIANSYAH, S.H**, beralamat di Jalan Raya Jemur Sari Nomor 76, Blok C 35-36, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Purwoko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedy Purwoko & Rekan, beralamat di Jalan Lemahputro Nomor 25, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakan sita jaminan yang sah dan berharga dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara langsung tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat ketika putusan ini dibacakan seluruh tagihan tunggakan gaji dan THR berjumlah Rp6.455.500.000. (enam miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratusribu rupiah) yang terdiri dari
 - Gaji Tertunggak Rp2.839.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang THR, PHK Rp3.616.000.000,00 (tiga miliar enam ratus enam belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara langsung tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat ketika putusan dalam perkara ini dibacakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Jasa honorarium advokat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi tertundanya pembayaran tunggakan gaji sebesar 7% dari Rp2.839.500.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tagihan tunggakan gaji dilunasi oleh Tergugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan lain-lain *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan lain-lain berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) berikut penjelasan Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
2. Bahwa gugatan lain-lain Para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) karena mencampur adukan gugatan lain-lain dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN Niaga Sby., tanggal 24 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 24 Februari 2020, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Kas/G.Lain-lain/2020/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-G.Lain-lain/2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus Gugatan Lain-Lain/2019/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN Niaga Sby;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat.

Atau:

Mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya pada tanggal 9 Maret 2020;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya perihal Kurator/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta pailit karena tidak mendahulukan membayar seluruh upah buruh kepada Para Penggugat;
2. Bahwa Kurator dalam melaksanakan pembagian hasil penjualan harta pailit telah berpedoman pada ketentuan Pasal 189 UUK & PKPU, sehingga tindakan Kurator yang membagi harta pailit secara proporsional setiap hasil penjualan budel pailit sudah tepat;
3. Bahwa dalam praktek harta pailit tidak dapat terjual sekaligus untuk seluruhnya tetapi dapat terjadi beberapa kali, dan setiap tahap hasil penjualan tidak harus dikhususkan hanya kepada salah satu kreditor saja, tetapi harus dibagi secara proporsional;
4. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit sebagaimana ditentukan pada Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran serta Para Penggugat telah menerima pembagian harta pailit yang menjadi hak bagian Para Penggugat sebesar Rp1.632.712.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) (bukti T.39, T.40 dan T.41), sehingga daftar pembagian harta pailit bersifat mengikat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 28/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN Niaga Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/ PN Niaga Sby., tanggal 24 Februari 2020, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YANUAR SUPARHADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YANUAR SUPARHADI**, 2. **HERY SETIAWAN**, 3. **S ADI**, 4. **WAHYUDI**, 5. **NURI INDANIA PRAMANASESA**, 6. **R.M. WISNUSUBROTO PARDHIJANTO**, 7. **KHUSNUL KHULUK**, 8. **JOKO WOLYO**, 9. **HERMAN SUSANTO**, 10. **M. FARID**, 11. **LYA MARGARETA, A.MD.**, 12. **TUTIK ARIZONA**, 13. **LULUK WIDIYAH**, 14. **LULUK FITRIYAH**, 15. **BASRI**, 16. **RIRIN FITRIA HARIANTI**, 17. **AGUS WAHYUDI EFFENDY**, 18. **MOHAMAD ROSUL**, 19. **RUSDIANTO,S.E.**, 20. **NUR**

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI, 21. SYAIFUL ROHMAH, 22. ADYTIYA PRATAMA, 23. NURIL ALVIOLETTA, 24. SLAMET BINARKO, S.E., 25. MUCH. TAUFIK, 26. YOEHANITA FITRI AGUSTIN, 27. FALENSIANUS HUSEN, 28. FITA NUR AZIZAH, 29. HERMANTO, 30. EKO WAHYONO, 31. SHOVIATUR ROHMAH, 32. LIYA AINUR RUSYDA, 33. EKO YULIANTO, 34. AGUS SUYATNO, 35. MUHAMMAD FARDIAN SYAHRI, 36. WAHYU NUR CAHYO, 37. SUTIANI, 38. AGUNG BUDIONO, 39. EKO PRASETYO, 40. AGUS BASUKI, 41. MUJI SANTOSO, 42. TRIMAN EDI SANTOSO, 43. DARTO EKO PURWANTO, 44. M IRFAN, 45. YAYAN DWI BIYANTO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.984.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.
NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 771 K/Pdt.Sus-Pailit/2020